



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2125 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) *jis.* Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 186/PL.02.4-BA/3306/2/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 tanggal 9 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 91 Seri E Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 62 Seri E Nomor 54);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1533 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2111 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2112 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2117 Tahun 2024 tentang Penetapan

Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2121 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

KEDUA : Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun sebagai berikut

No.	Pasangan Calon	Waktu Pelaksanaan
1.	Yophi Prabowo, S.H. dan Lukman Hakim, S.Sos., M.Si.	Minggu, 17 November 2024 pukul 09.00 – selesai di Lapangan Sikemplong Desa Kedungsari, Kecamatan Purworejo.

No.	Pasangan Calon	Waktu Pelaksanaan
2.	Yuli Hastuti, S.H. dan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si.	Sabtu, 23 November 2024 pukul 09.00 – selesai di Lapangan Kelurahan Lugosobo, Gebang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hendarwanto Wijayadi

